

Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat setelah Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC Indonesia dihubungkan dengan Asas Kepailitan dan Akibat Hukumnya menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Bankruptcy Verdict by Jakarta Center Commercial Court Analysis after The Composition Annulment between Indorub Sumber Wadung Company and ICBC Indonesia Company Associated with Bankruptcy Principle and its Legal Consequence according to Act No 37 Year 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation

¹Adhi Gurupadhi, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹4Gurupadhi@gmail.com, ²ratna@unisba.ac.id

Abstract. Act No. 37 year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts was made to be use as a tool to help National economy in order to realize a fair and prosperous society based upon Pancasila and the 1945 Constitution. Product of law expert are able to support the growth and development of National economy. Also to protect and support the result of National Development. Article concerning Bankruptcy has a purpose to protect either creditor or debtor. The article was made based upon Bankruptcy principle in which consisting of balance principle, business continuity, equity and integration. The object of this research is the bankruptcy of Indorub Sumber Wadung Company as the result of the composition contract annulment by Jakarta Center Commercial Court. The goal of this research is to discover the Jakarta Center Commercial Court's Judge's consideration and to analyze the consequence in which is the outcome from the Jakarta Center Commercial Court's verdict regarding the composition annulment between Indorub Sumber Wadung company and ICBC Indonesia Company. This research methods is using Normative Juridical approach with secondary legal material. The specs are descriptive analytical in which it study applicable regulation associated with legal theory and fact on the field. Conclusion of the study that, the composition contract annulment verdict by Jakarta Center Commercial Court's Judge were based on default theorem as a consideration to hand down the composition contract annulment in which it cause bankruptcy.

Keyword: Bankruptcy, Composition, Default

Abstrak. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang dibentuk dengan alasan untuk digunakan sebagai alat untuk membantu perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Produk hukum diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Undang-undang kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi baik kreditor maupun debitor. Undang-undang tersebut dibentuk dengan berdasar kepada asas kepailitan yang terdiri dari asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan serta integrasi. Objek penilitan ini adalah pailitnya PT Indorub Sumber Wadung sebagai akibat dari putusan pembatalan perjanjian damai oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan niaga Jakarta pusat serta untuk menganalisis akibat hukum yang merupakan akibat dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat Terhadap pembatalan Perjanjian perdamaian antara PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan fakta dilapangan. Hasil penelitian bahwa, putusan pembatalan perjanjian damai yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menggunakan dalil wanprestasi sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian damai yang berakibat kepailitan.

Kata Kunci: Kepailitan, Perjanjian Damai, Wanprestasi

A. Pendahuluan

Salah satu pelaku yang menggerakkan kegiatan ekonomi adalah perseroan terbatas atau PT yang mana selanjutnya akan disingkat menjadi PT. Pelaku ekonomi dalam hal ini PT dan seterusnya akan disebut PT memperoleh modalnya bervariasi, baik menggunakan kekayaannya sendiri untuk melakukan kegiatan usaha tersebut atau dengan meminjam sejumlah uang kepada perbankan agar dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dikehendakinya.

Bilamana PT tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan setidaknya memiliki 2 kreditur atau lebih maka PT tersebut dapat digugat pailit oleh para kreditur. Bilamana kreditur mengajukan gugatan pailit terhadap debitur serta pengadilan mengabulkan permintaan gugatan pailit tersebut maka debitur dinyatakan pailit. Kepailitan itu sendiri menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 menyebutkan bahwa “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 terjadi pembatalan damai antara PT Indorub Sumber Wadung dan PT Sariwangi dengan PT Bank ICBC Indonesia. PT Bank ICBC Indonesia menggugat PT Indorub dan PT Sariwangi atas dasar PT Indorub dan PT Sariwangi telah melakukan tindakan wanprestasi. Disebutkan bahwa PT Sariwangi tidak membayar kewajiban pembayaran utang kepada PT Bank ICBC yang mana terdapat indikasi bahwa PT Sariwangi lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang mana sudah

diperjanjikan sebelumnya sehingga secara hukum unsur wanprestasi terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berminat untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Setelah Pembatalan Perjanjian Perdamaian PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC Indonesia Dihubungkan dengan Asas Kepailitan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan putusan pailit PT Indorub Sumber Wadung dihubungkan dengan asas-asas Kepailitan dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutuskan pembatalan perjanjian perdamaian PT Indorub Sumber Wadung dengan PT Bank ICBC Indonesia yang berakibat pailitnya PT Indorub?

B. Landasan Teori

Menurut Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya akan disingkat menjadi UUKPKPU “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pengaturan tentang kepailitan diperlukan karena membantu perkembangan perekonomian nasional, serta memberikan kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang mendukung pembangunan nasional. Pengaturan tersebut diharapkan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Berdasarkan ketiga faktor di atas, Undang-undang Kepailitan

dibentuk berdasarkan 4 asas-asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Terhadap Pembataan Perjanjian Damai Antara PT Indorub Sumber Wadung Dengan PT ICBC Indonesia.

Dalam amar Putusan Nomor

06/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2018/PN
Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor
38/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN
Niaga.Jkt.Pst memutus:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I (PT Sariwangi Agricultural Estate Agency) dan Termohon II (PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung) telah lalai dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Oktober 2015;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 38/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Oktober 2015;
4. Menyatakan Termohon I (PT Sariwangi Agricultural Estate Agency) dan Termohon II (PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung) Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Sdr. Dr. Titik Tejaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
6. Menunjuk dan Mengangkat.
 - 1) Sdr. Djawoto Jowono, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-149 tanggal 21 Desember 2015 berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Djawoto Jawono alamat di Gedung

Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta dan;

- 2) Sdr. Budi Rahmad, S.H., kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan surat bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-43 tanggal 22 Maret 2017 berkantor di Law Office Budi Rahmad & Partners, Cyber 2 Tower 18th Floor, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5, Kavling 13, Jakarta Selatan, Sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
7. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada boedel pailit sebesar Rp18.716.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam perkara kepailitan PT Indorub Sumber Wadung Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus perkaranya dengan menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian damai antara PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC yang berakibat pailitnya PT Indorub Sumber Wadung sesuai dengan ketentuan undang-undang kepailitan, dalam amar putusannya hanya mempertimbangkan bahwa PT Indorub Sumber Wadung telah melakukan tindakan wanprestasi atau tidak. Terbuktinya PT Indorub Sumber Wadung telah melakukan tindakan wanprestasi menyebabkan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut yang berakibat kepailitan PT Indorub

Hal tersebut di atas sesuai dengan UUKPKPU menurut pandangan Penulis. Namun seyogianya

Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga mempertimbangkan Asas-asas Kepailitan. UUKPKPU tersebut dibuat dengan pertimbangan asas kepailitan sebagai tolok ukur pembentukan peraturan tentang kepailitan yang mana menjadi tolok ukur juga untuk menjatuhkan putusan pailit.

D. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai analisa putusan pailit setelah pembatalan perjanjian perdamaian PT Indorub dengan PT ICBC Indonesia dihubungkan dengan asas Kepailitan dan Akibat Hukumnya menurut undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Indorub Sumber Wadung terbukti telah lalai melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian yang sudah disepakati dengan PT ICBC Indonesia sehingga ia terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi sehingga Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pembatalan perjanjian damai yang berakibat kepailitan PT Indorub Sumber Wadung, akan tetapi Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan asas-asas kepailitan dalam penjatuhan putusan pailit tersebut.
2. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian damai adalah kepailitan sehingga segala bentuk akibat hukum kepailitan berlaku dalam akibat hukum pembatalan perjanjian damai termasuk hilangnya hak Debitor disini PT Indorub Sumber Wadung untuk mengelola harta perusahaannya yang menjadi

pailit. Pengurusan harta pailit diserahkan kepada Kurator dengan dibantu oleh Hakim Pengawas.

E. Saran

1. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diharapkan mempertimbangkan asas kepailitan dalam memutuskan pembatalan perjanjian damai antara PT Indorub Sumber Wadung dengan PT ICBC karena akibat hukum dari pembatalan perjanjian damai adalah kepailitan.
2. Perancang Undang-undang diharapkan secara tegas menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian perdamaian seyogianya mempertimbangkan syarat penjatuhan putusan pailit, karena pembatalan perjanjian perdamaian atau pembatalan PKPU mengakibatkan akibat hukum yaitu kepailitan sehingga dapat membantu Hakim Pengadilan Niaga dalam menjatuhkan sebuah putusan.

Daftar Pustaka

- Andika Wijaya, Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Gunawan Widjaja, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Penebar Swadaya, Jakarta 2009
- Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan. PT Pustaka Utama Grafiti:Jakarta, 2002

Journal Hukum:

Erlina, "Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas", Jurnal Hukum Universitas Vol.4, No.2, Desember 2017 Makassar

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Jkt.Pst, juncto Nomor 38/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst

Anggar Septiadi, Lakukan pembayaran, Sariwangi dan Indorub tetap dinyatakan pailit, <https://nasional.kontan.co.id/news/lakukan-pembayaran-sariwangi-dan-indorub-tetap-dinyatakan-pailit>

Anonim, Produsen The Sariwangi Bangkrut Karena Terlilit Hutang Hingga Rp 1 Triliun, <http://jurnal123.com/2018/10/pr-odusen-teh-sariwangi-bangkrut-karena-terlilit-hutang-hingga-rp-1triliun/>.

Dea Chadiza Syafina, Kenapa Perusahaan Tehsariwangi Bisa Pailit?, <https://tirto.id/kenapa-perusahaan-teh-sariwangi-bisa->

pailit-cUoh?utm_source=Aggregator&utm_campaign=5463&utm_medium=Article

Muhamad Afandi, <https://nasional.kontan.co.id/news/tagihan-kreditur-sariwangi-dan-indorub-capai-rp-1-triliun>.